



PENETAPAN
Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rosdiana binti Safar, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Syahril bin Ambas pada tahun 1968 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Safar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Barane, bernama Rasak, dengan maskawin berupa 80 rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sair dan Yasin T;
2. Bahwa antara Pemohon dan Syahril bin Ambas tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syahril bin Ambas;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Syahril bin Ambas berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Syahril bin Ambas telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Syahril bin Ambas meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 di rumah karena sakit dan telah dikaruniai 10 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muh. Hafid bin Syaril, umur 48 tahun.
 2. Nurfadiyah binti Syaril, umur 46 tahun.
 3. Nurliah binti Syahril, umur 44 tahun.
 4. Jumiati binti Syahril, umur 42 tahun.
 5. Agustina binti Syahril, umur 40 tahun.
 6. Rahmania binti Syahril, umur 38 tahun.
 7. Hairuddin bin Syaril (meninggal dunia).
 8. Riswan bin Syahril, umur 36 tahun.
 9. Jufriadi bin Syahril, umur 34 tahun.
 10. Agus Fitriyadi bin Syahril, umur 32 tahun.;
5. Bahwa almarhum Syahril bin Ambas semasa hidupnya bekerja sebagai Nelayan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Rosdiana binti Safar , dengan almarhum Syahril bin Ambas, yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 03 Oktober 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503080385, tanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Asli Surat Kematian, Nomor No.477.2/KTG-KB/78/IX/2017, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Baurung, diberi kode P.2;
- Fotokopi petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



Republik Indonesia Nomor : KEP/47/08/38/A-VII/XI /2016, tanggal 30 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanahan Republik Indonesia, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sair bin Yambas**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahril bin Ambas di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tahun 1968;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Safar;
 - Bahwa yang menikahkan Syahril bin Ambas dengan Pemohon adalah Imam Masjid Barane, bernama Rasak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sair dan Yasin T;
 - Bahwa mahar yang diberikan Syahril bin Ambas kepada Pemohon berupa 80 rupiah dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Syahril bin Ambas berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syahril bin Ambas;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas tidak pernah bercerai hingga Syahril bin Ambas meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2017 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Israel bin Umar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahril bin Ambas di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tahun 1968;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama Safar;
- Bahwa yang menikahkan Syahril bin Ambas dengan Pemohon adalah Imam Masjid Barane, bernama Rasak;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sair dan Yasin T;
- Bahwa mahar yang diberikan Syahril bin Ambas kepada Pemohon berupa 80 rupiah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Syahril bin Ambas berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syahril bin Ambas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas tidak pernah bercerai hingga Syahril bin Ambas meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2017 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1968 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Safar, dengan maskawin berupa 80 rupiah dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sair dan Yasin T, saat menikah Syahril bin Ambas berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis, antara Pemohon dan Syahril bin Ambas tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan Syahril bin Ambas tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan Syahril bin Ambas berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum Syahril bin Ambas adalah suami isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Syahril bin Ambas secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Syahril bin Ambas telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Kartu

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



Identitas Pensiun relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sair bin Yambas dan Israel bin Umar, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu posita poin 1 sampai 7, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Syahril bin Ambas pada tahun 1968 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Safar yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Barane bernama Rasak, dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



maskawin berupa 80 rupiah dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sair dan Yasin T;

- Bahwa sebelum menikah Syahril bin Ambas berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Syahril bin Ambas tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syahril bin Ambas;
- Bahwa Pemohon dengan Syahril bin Ambas tidak pernah bercerai hingga Syahril bin Ambas meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan almarhum Syahril bin Ambas yang terjadi pada tahun 1968 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan almarhum Syahril bin Ambas meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan almarhum Syahril bin Ambas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Rosdiana binti Safar, dengan almarhum Syahril bin Ambas, yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriah oleh Munawar, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

ttd

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H

Ketua majelis,

ttd

Munawar, S.H, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Majene, 17 Oktober 2017

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)